

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 206 /VII/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Kegiatan Pendalaman Materi PBM, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

Nomor Nasional Narkotika Badan Kepala 4. Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PER/03/III/2015/BNN Nasional Narkotika Badan dan Provinsi Nasional Narkotika Kabupaten/Kota;

5. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

Nama : Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog Jabatan : Psikolog Klinis BNNP NTB

Untuk

- 1. melaksanakan kegiatan Kegiatan Pendalaman Materi PBM pada tanggal 8 Juli s/d 4 Agustus 2020, metode Webinar dengan menggunakan Zoom.
- 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Maret 2020

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra.,SH.,MSi